



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 160 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2008

TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 telah ditetapkan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/4212/OTDA tanggal 28 Juni 2021, telah disetujui Perubahan Status dan Nomenklatur RSJD Sungai Bangkong menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Klinik Utama Provinsi Kalimantan Barat, dengan Tipe Kelas A;
- c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan penyalahgunaan NAPZA, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi dengan menambahkan fungsi pelayanan penyalahgunaan NAPZA pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTENI	SEK DA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

KAHO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>p</i>	<i>Ule</i>

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
14. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 72), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 3 Pasal 1 diubah dan angka 5 dihapus serta ditambahkan 9 (sembilan) angka yakni angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 19, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. dihapus
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Rumah Sakit Jiwa Provinsi adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi.
9. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi.
10. Paramedis Fungsional adalah paramedis perawat/bidan dan non perawat/non bidan yang bertugas pada instansi dalam jabatan fungsional;
11. Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas di bidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Kesehatan Jiwa adalah suatu kondisi mental yang sejahtera yang memungkinkan hidup harmonis dan produktif sebagai bagian yang utuh dari kualitas hidup seseorang dengan memperhatikan semua segi manusia.
14. Gangguan Jiwa adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan gangguan jiwa, menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya.
15. Gangguan Jiwa Ringan adalah perubahan fungsi kesehatan jiwa seperti depresi ringan, perasaan cemas atau pada tahap awal berupa gangguan awal kepribadian antisosial.
16. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEK DA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

17. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
18. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
19. Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
20. NAPZA adalah akronim dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologis seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis.
21. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
22. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan lainnya yang bukan narkotika/psikotropik a yang mempunyai pengaruh pada kerja otak dan bisa menimbulkan ketergantungan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Jiwa Provinsi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis serta melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan jiwa yang meliputi pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan penyalahgunaan NAPZA sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (2) Rumah Sakit Jiwa Provinsi dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Pasal 3 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Rumah Sakit Jiwa Provinsi mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- b. penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan, keperawatan, dan penunjang;
 - c. penyusunan petunjuk operasional dan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan yang meliputi pelayanan medik, pelayanan umum dan gigi serta pelayanan penyalahgunaan NAPZA;
 - d. penyusunan petunjuk operasional dan pelaksanaan kegiatan di bidang keperawatan yang meliputi perawatan, serta prasarana dan sarana perawatan;
 - e. penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang penunjang yang meliputi penunjang medik, non medik dan rekam medik, serta pendidikan, penelitian, dan pengembangan;
 - f. pelaksanaan pelayanan rujukan;
 - g. pelaksanaan pembinaan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - h. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset, serta urusan umum di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Provinsi;
 - i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Rumah Sakit Jiwa; dan
 - j. pelaksanaan tugas lainnya di bidang Rumah Sakit Jiwa yang diserahkan oleh Gubernur.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan petunjuk dan bimbingan teknis di bidang pelayanan medik, pelayanan umum dan gigi, pelayanan penyalahgunaan NAPZA serta melakukan pemantauan dan pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien pada unit-unit pelaksana teknis fungsional di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Provinsi.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja di Bidang Pelayanan;
- b. pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis di bidang pelayanan medik yang meliputi pelayanan medik intra mural dan pelayanan medik ekstra mural;
- c. pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis di bidang pelayanan umum dan gigi;
- d. pelaksanaan pelayanan kegiatan di bidang pelayanan medik;
- e. pelaksanaan pelayanan kegiatan di bidang pelayanan penyalahgunaan NAPZA;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
			

- f. pelaksanaan pelayanan kegiatan di bidang pelayanan umum dan gigi;
- g. pengkoordinasian dan pengendalian di bidang pelayanan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di Bidang Pelayanan yang diserahkan oleh Wakil Direktur I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan petunjuk teknis, penyusunan rencana kegiatan, monitoring, pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pelayanan medik yang meliputi pelayanan medik pengobatan pada unit-unit pelaksana fungsional dan pelayanan medik pencegahan, promotif dan pelayanan kesehatan masyarakat serta pelayanan penyalahgunaan NAPZA.

7. Ketentuan ayat (4) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional Rumah Sakit Jiwa Provinsi.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya secara langsung dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (4) Instalasi-instalasi pelayanan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Provinsi terdiri dari:
 - a. Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. Instalasi Gangguan Mental Organik (GMO) dan Perawatan Intensif (Ruang Perawatan Umum);
 - e. Instalasi Rehabilitasi Mental;
 - f. Instalasi Rehabilitasi NAPZA;
 - g. Instalasi Promosi Kesehatan Jiwa Rumah Sakit (PKJRS);
 - h. Instalasi Gigi dan Mulut;
 - i. Instalasi Elektromedik;
 - j. Instalasi Laboratorium;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>k</i>	<i>fu</i>	<i>Me</i>

- k. Instalasi Farmasi;
- l. Instalasi Higiene dan Sanitasi;
- m. Instalasi Rehab Medik Fisioterapi;
- n. Instalasi Forensik;
- o. Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- p. Instalasi Dapur Gizi;
- q. Instalasi Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit (IPSR);
- r. Instalasi Laundry;
- s. Instalasi Pemulasaran Jenazah;
- t. Instalasi Psikologi;
- u. Instalasi Rekam Medis; dan
- v. Instalasi Perpustakaan dan Kearsipan.

8. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Instalasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terhadap pasien rawat jalan setelah jam dinas pagi dan pasien rawat inap yang gawat dan memerlukan penanganan khusus dan intensif.
- (2) Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rawat jalan meliputi pencegahan, penyembuhan, keperawatan, psikoterapi dan rujukan.
- (3) Instalasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyembuhan pasien rawat inap dengan pelaksanaan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang dan pelayanan rujukan.
- (4) Instalasi Gangguan Mental Organik (GMO) dan Perawatan Intensif (RPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyembuhan pasien jiwa yang disebabkan gangguan organ tubuh misalnya Epilepsi, Trauma Capitis dan lain-lain anggota badan.
- (5) Instalasi Rehabilitasi Mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemulihan dengan melalui kegiatan pembinaan kerohanian, pembinaan olahraga, pembinaan keterampilan (menjahit, pertukangan, pertanian dan perkebunan) dan pembinaan budaya dan kesenian.
- (6) Instalasi Rehabilitasi NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan perawatan dan rehabilitasi pasien dengan penyalahgunaan NAPZA.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKSI	ASISTEN I	SEKDA
			

- (7) Instalasi Promosi Kesehatan Jiwa Rumah Sakit (PKJRS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan program dalam upaya menanggulangi masalah kesehatan jiwa di masyarakat, upaya ditempuh dengan melalui kegiatan promosi dan prevensi, integrasi pelayanan kesehatan jiwa serta membangun kerjasama dengan lintas sektor/kemitraan di bidang kesehatan jiwa.
- (8) Instalasi Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terhadap pasien umum dan gigi baik rawat jalan maupun rawat inap.
- (9) Instalasi Elektromedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf i, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap yang memerlukan tindakan medik, rehabilitasi medik seperti ECT, EEG, EKG, *Brain Mapping*, Psikoterapi dan lain-lain.
- (10) Instalasi Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf j, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap yang melakukan pemeriksaan Laboratorium (darah, faeces, air seni) sebagai penunjang diagnose.
- (11) Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf k, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan farmasi yang meliputi pengumpulan data farmasi, penyusunan rencana pengendalian serta evaluasi tentang farmasi (obat-obatan dan alat kesehatan) sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
- (12) Instalasi Higiene dan Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf l, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan memantau kesehatan dan kebersihan lingkungan yang meliputi: pengumpulan data, perencanaan dan evaluasi kesehatan dan kebersihan lingkungan.
- (13) Instalasi Rehab Medik Fisioterapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf m, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi medik melalui pendekatan medis, psikososial, edukasional, dan vocational, untuk mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin.
- (14) Instalasi Forensik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf n, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan kedokteran forensik berkaitan dengan pemeriksaan kasus hukum pada pasien gangguan jiwa sebagai bahan vahan bukti pengadilan.
- (15) Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan manajemen resiko rumah sakit, keselamatan dan keamanan rumah sakit, pelayanan kesehatan kerja, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja, pencegahan dan pengendalian kebakaran, pengelolaan prasarana rumah sakit dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja, dan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (16) Instalasi Dapur Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf m, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan makanan pasien yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengolahan serta evaluasi kebutuhan bahan makanan pasien rumah sakit.
- (17) Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf n, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data sarana, perencanaan kebutuhan sarana, pemeliharaan serta evaluasi sarana di rumah sakit.
- (18) Instalasi Laundry sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf o, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kebersihan linen meliputi pencucian, pengeringan dan perapian bahan linen pasien.
- (19) Instalasi Pemulasaran Jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (4) huruf s, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, memelihara jenazah baik jenazah dari dalam maupun dari luar rumah sakit, perawat jenazah yang diberikan meliputi memandikan, mengkafani serta melaksanakan koordinasi dengan keluarga maupun instansi lain dengan tujuan agar jenazah siap dibawa pulang oleh pihak keluarga atau yayasan.
- (20) Instalasi Psikologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (4) huruf t, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan psikologi sebagai upaya mengoptimalkan kemampuan dan mencegah terjadinya dampak buruk dari diri pribadi dengan kegiatan pelayanan, test individual, training, konsultasi psikologi baik internal maupun eksternal.
- (21) Instalasi Rekam Medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (4) huruf u, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan rekam medis dan pemantauan mutu rekam medis di seluruh unit pelayanan serta menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan admisi pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap.
- (22) Instalasi Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (4) huruf v, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perpustakaan dan kearsipan rumah sakit.
- (23) Jumlah dan jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Jiwa Provinsi dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HURUM	PERANGKAT DAERAH PEMR ANARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 15 Juli 2021
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


SUKALIMAN


SUTARMIDJI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 160